



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH**

**Tahun Anggaran 2020**

**Disusun oleh  
PT. DINAYA SEJAHTERA ABADI**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. PT Dinaya Sejahtera Abadi selaku Konsultan pelaksana menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah ini sebagai salah satu syarat dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah di Kota Depok.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah dengan diikuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri semakin melengkapi regulasi kerja sama yang tentunya besar harapan dapat mempermudah bagi Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan kerja sama sehingga tujuan utamanya dapat tercapai.

Saran dan masukan tentunya sangat kami harapkan dalam penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang memberikan saran dan masukan serta data-data dalam melengkapi Naskah Akademik ini.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA  
SETDA KOTA DEPOK**

**MUCHSIN MAWARDI, S.IP, S.Sos, M.Si**

NIP. 197310181993031001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Identifikasi Masalah .....	I-4
1.3. Tujuan dan Kegunaan .....	I-4
1.4. Metode Kegiatan .....	I-5
<b>BAB II LANDASAN TEORI, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Landasan Teori .....	II-1
2.1.1. Pengertian Kerja Sama .....	II-1
2.1.2. Bentuk Kerja Sama .....	II-3
2.1.3. Prinsip Kerja Sama .....	II-5
2.1.4. Pentingnya Kerja Sama Antar Daerah .....	II-7
2.2. Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis .....	II-12
2.1.1. Landasan Filosofis .....	II-12
2.1.2. Landasaan Sosiologis .....	II-12
2.1.3. Landasan Yuridis .....	II-13
<b>BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Undang-Undang Dasar 1945 .....	III-1
3.2. UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .....	III-2
3.3. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan .....	III-3
3.4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	III-5
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah .....	III-8
3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga .....	III-19
3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah	

dengan Lembaga Di Luar Negeri .....	III-47
-------------------------------------	--------

**BAB IV JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI ..... IV-1**

4.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	IV-1
4.2. Ruang Lingkup Materi .....	IV-2
4.2.1. Ketentuan Umum .....	IV-4
4.2.2. Materi Yang Diatur .....	IV-4

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... V-1**

5.1. Kesimpulan .....	V-1
5.2. Saran .....	V-2

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kerja sama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan karena begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi dan dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerja sama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, serta melihat prinsip yang menuntun keberhasilan kerja sama tersebut. Dengan mengingat peran strategis yang dimainkan Pemerintah Daerah dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan pemerintah dalam mekanisme kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa mendatang.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan Otonomi Daerah diartikulasikan oleh daerah hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa maju mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah-daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama, baik kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga maupun kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Dalam pasal 363 (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.” Bahkan pasal 369 menyatakan dengan tegas akan pentingnya dilakukan kerja sama

dengan menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan peraturan pemerintah.”

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah RI memang telah menyadari arti pentingnya kerjasama ini. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Sebenarnya esensi penyelenggaraan kerjasama daerah adalah untuk memantapkan hubungan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerjasama daerah juga berfungsi dalam menunjang keserasian pembangunan daerah dalam mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Kota Depok sangat memperhatikan pentingnya kerja sama baik kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga maupun kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Hal ini bisa dilihat dari RPJMD mengenai kebijakan umum pembangunan yang menekankan pada penuntasan penataan tata kota dan pengembangan potensi daerah berbasis pada standar pelayanan perkotaan, pemantapan standar pelayanan minimal berbasis teknologi informasi dan standar ISO sehingga diharapkan terwujud Depok Cyber City. Dengan mendayagunakan jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar pembangunan menuju karakteristik kota metropolitan yang ditandai oleh fungsi kota berjalan lebih baik (pelayanan berkualitas), perkembangan kota cukup pesat, ekonomi daerah dan kegiatan masyarakat makin dominan di sektor perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan dan didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakar pada kearifan lokal.

Untuk mencapai kebijakan umum tersebut di atas Pemerintah Kota Depok membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pihak ketiga, lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, dan pemerintahan.

Namun demikian, Pemerintah Kota Depok mengalami kesulitan dalam menjalin kerja sama terkait dengan peraturan daerah yang belum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.23 Tahun 2014) Pemerintah Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya masalah mengenai kedudukan Kerjasama daerah sehubungan dengan pengaturnya dalam Pasal 363 jo penjelasan Pasal 363 ayat (2) poin

b UU No. 23 Tahun 2014 dan kemungkinan terdapatnya implikasi yuridis apabila Pemerintah Kota Depok melakukan kerjasama. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan baru tersebut berbeda secara substansi dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Dengan Badan (Selanjutnya disebut Perda No. 17 tahun 2001)

Peraturan perundang-undangan baru sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi:

- a. Ketentuan dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 369 UU No. 23 Tahun 2014;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri.

Keberadaan peraturan perundang-undangan baru di bidang kerja sama daerah tersebut, membawa implikasi pada keberadaan Perda No. 17 tahun 2001. Salah satu implikasi yang penting adalah Perda No. 17 tahun 2001 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keberadaan karena substansinya sudah tidak dapat menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan perkembangan di bidang kerja sama daerah sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Selain itu, sistematikanya ikut berubah sebagai konsekuensi perubahan substansi.

Merujuk pada substansi yang sudah berubah dan sistematika yang berubah pula, maka berdasarkan Lampiran II butir 237 huruf a dan huruf c Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan: *Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: huruf a, sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah atau huruf c, esensinya berubah, maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.*

Berdasarkan Lampiran II butir 237 huruf a dan huruf c UU No. 12 Tahun 2011, maka revisi atau perubahan secara keseluruhan merupakan alternatif yang paling tepat untuk merevisi Perda No. 17 tahun 2001 dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga permasalahan dalam kerja sama daerah dapat dijawab dan peraturan daerah yang baru tersebut juga dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru dibidang Kerja Sama daerah.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dengan merujuk pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka identifikasi masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan merujuk pada identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik meliputi:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

#### **1.4. Metode Kegiatan**

Dalam kajian naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kerja sama daerah ini kami menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini melakukan kajian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian ini.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*). Salah satu alasan lain menggunakan metode ini adalah karena melakukan kajian berupa kondisi eksiting Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Perda Nomor 17 tahun 2001.

Adapun dalam menganalisa data dalam kajian kajian ini kami menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Kajian naskah akademik ini menggunakan data sekunder sebagai data utama serta didukung oleh data primer. Data sekunder tersebut antara lain terdiri atas:

- a. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri.

# BAB II

## LANDASAN TEORI, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### 1.1. Landasan Teori

#### 1.1.1. Pengertian Kerja sama

Dalam bahasa Indonesia, istilah kerja sama dan *kolaborasi* masih digunakan secara bergantian, dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara umum lebih dikenal istilah kerja sama daripada kolaborasi dan tidak ada pemahaman lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut. Di masa mendatang perbedaan makna dan paradigm ini seharusnya diakomodasikan tidak hanya dalam tulisan ilmiah tetapi juga dalam naskah peraturan hukum karena secara konseptual kerja sama dalam arti *collaboration* jauh lebih efektif dibandingkan *cooperation* dan harus diarahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang lebih besar.

Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mendefinisikan Kerja sama Antar Pemerintah Daerah (*Intergovernmental Cooperation*) sebagai “*an arrangement between two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*”. Dalam definisi ini tersirat adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, pengaturan ini bersifat pengaturan bersama yang tentu saja berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan pengaturan sendiri (*internal pemerintah daerah*). Sifat kerja sama sering ditafsirkan sebagai sukarela tetapi bukan berarti semaunya, karena kerja sama memiliki tujuan dan target tertentu yang harus dicapai oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Oleh karena itu, aspek-aspek yang dikerja samakan dituangkan dalam program resmi dimana manfaatnya dinikmati bersama, biaya dan risiko ditanggung bersama.

Ann Marie Thomsons (2006) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan konsep yang lebih kuat dibandingkan koordinasi dan kerja sama. Dia menjelaskan bahwa collaboration merupakan:

*.... that ... think of (collaboration) as a residual cooperation and coordination. It's not coordination, it's not cooperation. Cooperation involves reciprocities, exchange of resources (not necessarily symmetrical). Cooperation for a mutual goal moves this to collaboration. The whole is greater than the sum of its parts. It may be achieving individual ends, but there is an mutual outcome that is shared (though not mutually exclusive) separate from individual ends.*

Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kelompok yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan dan kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom. Mereka saling berinteraksi melalui negosiasi baik yang bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang disepakati bersama dan rasa saling percaya. Walaupun hasil atau tujuan akhir dari sebuah proses kolaborasi tersebut mungkin bersifat pribadi tetapi tetap memiliki hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok.

Dalam kelompok tersebut, pihak-pihak yang terlibat saling menawarkan dan saling berbagi sumber daya, keahlian atau apapun yang menjadi kelebihanannya untuk nantinya digunakan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan kolaborasi. Mereka juga diharuskan untuk bersama-sama menciptakan aturan-aturan dan struktur yang nantinya akan menjaga kelangsungan hubungan mereka dalam kelompok serta mengatur pengambilan tindakan atau keputusan terhadap subyek-subyek yang menyangkut kepentingan atau tujuan bersama.

Kooperasi, koordinasi dan kolaborasi berbeda dalam hal tingkat kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitasnya. Sebuah kerja sama (*co-operation*) yang melibatkan hubungan saling memberi dan pertukaran sumber daya (yang tidak harus bersifat simetris) , serta kerja sama yang bertujuan saling menguntungkan jika digabungkan akan mengarah pada sebuah proses kolaborasi. Definisi ini menunjukkan adanya tindakan kolektif dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam kolaborasi dibandingkan dalam kooperasi dan koordinasi.

Walaupun kooperasi dan koordinasi mungkin dapat dilihat dari awal sebuah proses kolaborasi, kolaborasi merupakan sebuah perwujudan dari proses integrasi antar individu dalam jangka waktu panjang melalui kelompok-kelompok yang melihat aspek-aspek yang berbeda dari suatu permasalahan. Kolaborasi mengeksplorasi perbedaan-perbedaan mereka secara konstruktif dan mencari solusi yang mungkin dan mengimplementasikannya secara bersama-sama.

Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal maupun informal. Mereka menyusun struktur dan aturan pengelolaan hubungan antar mereka. Mereka merencanakan tindakan atau keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama. Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan. Pengertian di atas merupakan definisi kolaborasi yang dikembangkan Thomson dari Wood dan Gary (1991).

Kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam istilah kerja sama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Pamudji (1985) Kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan ada dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerja sama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerja sama.

### **1.1.2. Bentuk Kerja sama**

Menurut Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), bentuk kerja sama antar daerah di seluruh dunia dapat dikategorikan dalam tiga hal berdasarkan cakupan kerja sama. *Pertama*, kerja sama yang berlangsung dalam tataran global. Artinya setiap kota di seluruh dunia yang bersepakat dengan ide dan tawaran kerja sama dapat bergabung dalam kerja sama

global. Isu yang dibawa dalam kerja sama global ini sangat tergantung kepada jenis masing-masing kerja sama.

*Kedua*, kerja sama yang berlangsung dalam tataran regional. Misalnya kerja sama yang dibangun di kawasan Arab, Eropa, Amerika Latin dan Asia. Beberapa kerja sama telah mengusung isu-isu tertentu yang dikerja samakan di kawasan tertentu.

*Ketiga*, kerja sama antar daerah yang dibangun di dalam lingkup negara bersangkutan. Dalam kategori ini umumnya terdapat lebih dari satu organisasi daerah di dalam negara bersangkutan. Hal ini lebih disebabkan karena beragamnya kepentingan yang harus difasilitasi dalam sebuah kerja sama yang menyebabkan munculnya kerja sama yang lain dalam lingkup yang lebih terbatas.

Sedangkan Yeremias T. Keban dengan mengutip pendapat Henry (1995) mengatakan bahwa bentuk dan metode kerja sama antar daerah meliputi (1) intergovernmental service contract; joint service agreement, dan (3) intergovernmental service transfer. Jenis kerja sama yang pertama dilakukan bila suatu daerah membayar daerah lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, tempat pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerja sama yang kedua biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat. Misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi, kontrol kebakaran, pembuangan sampah. Dan jenis kerja sama ketiga merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik.

Mengacu pada pendapat Rosen (1993), lebih lanjut Yeremias T. Keban mengatakan bahwa kerja sama antar pemerintah daerah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan. Bentuk-bentuk perjanjian dibedakan atas: a). Handshake Agreements yakni pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis; b). Written Agreements yakni pengaturan kerja sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Bentuk Handshake Agreements merupakan bentuk yang banyak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman, sementara bentuk yang tertulis dibutuhkan untuk melakukan program kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit pelayanan bersama.

Lebih jauh Rosen mengatakan bahwa pengaturan kerja sama terdiri atas beberapa bentuk yaitu:

- a. *Consortia*, yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing sumberdaya karena lebih mahal bila ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Joint purchasing*, yaitu pengaturan kerja sama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment sharing*, yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative construction*, yaitu pengaturan kerja sama dalam mendirikan bangunan. Seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parkir dll.
- e. *Joint services*, yaitu pengaturan kerja sama dalam memberikan pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.
- f. *Contract services*, yaitu pengaturan kerja sama, pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan dll.
- g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerja sama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan, fasilitas pergudangan dll.

### **1.1.3. Prinsip Kerja sama**

Agar dapat berhasil melaksanakan Kerja Sama maka dibutuhkan prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban. Beberapa prinsip diantara prinsip *good governance* yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerja sama antar pemerintah daerah, yaitu:

- a. **Transparansi.** Pemerintah daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut.
- b. **Akuntabilitas.** Pemerintah daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerja sama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat atau kepada pengguna pelayanan public.
- c. **Partisipatif.** Dalam lingkup kerja sama antar pemerintah daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.
- d. **Efisiensi.** Dalam melaksanakan kerja sama antar pemerintah daerah, harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
- e. **Efektivitas.** Dalam melaksanakan kerja sama antar pemerintah daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama dengan hasil yang nyata diperoleh.
- f. **Konsensus.** Dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerja sama tersebut.
- g. **Saling menguntungkan dan memajukan.** Dalam kerja sama antar pemerintah daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama.

Menurut Keban selain tujuh prinsip di atas, ada beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerja sama antar pemerintah daerah yaitu:

- a. Kerja sama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas.
- b. Keterikatan yang dijalin dalam kerja sama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan.
- c. Keberadaan kerja sama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat.
- d. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- e. Harus tertib dalam pelaksanaan kerja sama yang telah diputuskan.
- f. Kerja sama tidak boleh bersifat politis dan benuansa KKN.

#### **1.1.4. Pentingnya Kerja Sama Antar Daerah**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Pamudji (1985) bahwa dalam sebuah kerja sama terdapat tiga unsur pokok yaitu adanya dua pihak atau lebih yang membangun kerja sama, adanya interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama dan tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut harus ada dalam sebuah kerja sama. Adanya dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan bersama bukanlah ciri khas dari suatu kerja sama. Dengan demikian interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus memungkinkan terciptanya keseimbangan, artinya interaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak maka tidak termasuk kriteria kerja sama. Kerja sama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, serasi dan selaras karena interaksi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan.

Untuk mengoptimalkan potensi daerah kerja sama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerja sama antar daerah. Kerja

sama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerja sama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerja sama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.

Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah *feasibilitas* kerja sama, baik secara ekonomi maupun politis. Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerja sama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerja sama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerja sama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip “saling menguntungkan” inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar kerja sama.

Dalam pembahasan tentang kerja sama antar daerah (KAD) maka tidak terlepas dari beberapa isu strategis dan menarik yang berkaitan dengan urgensi kerja sama antar pemerintah daerah selama ini, yakni:

#### 1. Peningkatan Pelayanan Publik

Kerja sama antar daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya juga menjadi isu yang penting, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan publik ini juga termasuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini bisa mencakup jaringan jalan, pembangkit listrik dan sebagainya.

#### 2. Kawasan Perbatasan

Kerja sama dalam hal keamanan di kawasan perbatasan juga menjadi salah satu isu strategis, selain dalam hal keamanan, kerja sama di kawasan-kawasan perbatasan juga difokuskan pada pengembangan wilayah karena daerah-daerah di kawasan perbatasan ini sebagian besar adalah daerah tertinggal.

### 3. Tata Ruang

Keterkaitan tata ruang antar daerah diperlukan dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi lebih dari satu daerah seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan lingkungan dan sebagainya.

### 4. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik

Usaha mitigasi bencana dan tindakan pasca bencana, apabila bercermin dari pengalaman di NAD, Alor, dan Nabire, serta daerah lainnya, ternyata keadaan ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang baik antar daerah-daerah yang berdekatan.

### 5. Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah

Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumberdaya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan kemiskinan (kesenjangan sosial). Melalui kerja sama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumberdaya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.

### 6. Peningkatan Peran Provinsi

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya peningkatan peran provinsi, termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan antar daerah. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan provinsi dalam menyelenggarakan dan mendorong kerja sama antar daerah (*Local government cooperation*). Peran ini terutama dalam kapasitas provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai fasilitator dan katalisator kerja sama antar daerah.

### 7. Pemekaran Daerah

Kerja sama Antar Daerah (KAD) dapat menjadi salah satu alternatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik selain kebijakan pemekaran daerah. Hal ini meningkat kebijakan pemekaran lebih banyak memerlukan sumberdaya dibandingkan dengan kerja sama antar daerah, dan perkembangan daerah otonom baru, tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan

Selain isu-isu strategis yang telah dijelaskan di atas, ada alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya kerja sama antar pemerintah daerah. Setiap daerah dalam kenyataannya memiliki batas wilayah administratif (sesuai peraturan perundangan), dan batas wilayah fungsional (sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif). Batas wilayah administratif ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan *microorganizational abilities of governments* di tingkat daerah suatu bentuk reformasi manajemen public yang harus diperhatikan pemerintah saat ini, dan tidak semata membenahi *macroorganizational capacities* di tingkat pusat (*Pollit & Bouckaert, 2000:10*). Dengan kata lain, pembenahan kemampuan institusi pemerintahan di bawah pusat sangat diperlukan.

Alasan lain dilakukannya kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan kerja sama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerja sama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya dari pada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerja sama untuk

- mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktifitas yang lebih tinggi.
2. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Dengan kerja sama, masing masing daerah akan mentransfer kepandaian, keterampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain.
  3. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat lebih berdaya. Dengan kerja sama, masing masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi.
  4. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerja sama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
  5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerja sama. Masing masing daerah yang terlibat kerja sama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
  6. Masing-masing pihak yang bekerja sama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerja samakan. Dengan kerja sama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati patnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
  7. Kerja sama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerja sama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

Di masa mendatang, karena kerja sama antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan maka harus ada upaya yang sistematis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk memperkenalkan, mendorong dan menginstitusionalisasikan kerja sama antar daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya

## **1.2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

### **1.2.1. Landasan Filosofis**

Mengacu pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam peraturan daerah

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di daerah dapat dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan kerja sama daerah.

### **1.2.2. Landasan Sosiologis**

Dalam UU No. 12 tahun 2011 disebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*).

Kebutuhan empiris tersebut merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan kerja sama untuk menangani kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dukungan pada pembangunan daerah.

Kerja sama yang didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik dan dilakukan secara saling menguntungkan dapat dijadikan landasan sosiologis untuk penyusunan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama.

### 1.2.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan Perda tersebut diantaranya:

- a. *Aspek Legal Drafting*
  1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. *Aspek substansi:*
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri.

# BAB III

## ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

### 3.1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 mengatur Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Adapun keterkaitan antara UUD 1945 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah terletak pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok berwenang menetapkan peraturan daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### 3.2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU No.1 Tahun 2004) menyebutkan bahwa: *Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.*

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara meliputi: (a) pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; (b) pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah (c). pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara, (d). pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah (e). pengelolaan kas (f) pengelolaan piutang dan utang negara/daerah (g). pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah (h) penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah (i) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD (j) penyelesaian kerugian negara/daerah; (k) pengelolaan Badan Layanan Umum; dan (l) perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Ketentuan UU No.1 Tahun 2004 ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 ini diantaranya dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Ketentuan UU No.1 Tahun 2004 selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No.1 Tahun 2004 ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah.

Ketentuan dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 43 UU No.1 Tahun 2004 bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Barang Milik Negara/Daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Persetujuan DPRD dimaksud dilakukan untuk: (a). pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. (b) tanah dan/atau bangunan tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; (c) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan

dalam dokumen pelaksanaan anggaran; diperuntukkan bagi pegawai negeri; (d) diperuntukkan bagi kepentingan umum; (e) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis; (f) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Di dalam UU No.1 Tahun 2004 ini, disebutkan bahwa barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Tanah dan bangunan Milik Negara/Daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/ Wali Kota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.

Barang Milik Negara/Daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah. Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Demikian juga di dalam UU No.1 Tahun 2004 ini mengatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

(b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; (c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; dan (e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

### **3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini menguraikan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka: (a) penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; (b) menampung kondisi khusus daerah; dan (c) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Dengan Badan merupakan bagian Integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan bidang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya terikat pada:

- a. asas legalitas;
- b. nilai-nilai hukum adat daerah bersangkutan;
- c. kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat budaya dan susila serta hal-hal yang dibebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi;
- d. tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum yaitu berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum; dan
- e. tidak boleh menerbitkan kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan Perundang-Undangan yang meliputi: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan kalimat “penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok ini merupakan penjabaran yang lebih operasional dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri.

Mengacu pada uraian di atas, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 maka Pemerintah Kota Depok memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah, namun dengan syarat peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Untuk berjalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Depok, maka Pemerintah Kota Depok atas persetujuan DPRD Kota Depok dapat membentuk peraturan daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk menjadi Peraturan Daerah dapat berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 terkait dengan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

#### **3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Keterkaitan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, terletak pada:

1. Pasal 363:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.*

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
- a. Daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

2. Pasal 364:

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
- a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
  - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jikadikelola bersama
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Kerja Sama antar-Daerah provinsi;
  - b. Kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
  - c. Kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
  - d. Kerja Sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan
  - e. Kerja Sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.
- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.

- (6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
  - (7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
  - (8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.
  - (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama antar-Daerah.
  - (10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.
3. Pasal 365:
- Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.*
4. Pasal 366:
- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:
    - a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
    - b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
    - c. Kerja sama investasi; dan
    - d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
    - a. hak dan kewajiban para pihak;
    - b. jangka waktu kerja sama;
    - c. penyelesaian perselisihan; dan
    - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
  - (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

5. Pasal 367:

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi Daerah; dan
  - e. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 368:

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

7. Pasal 369:

*Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.*

### **3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah**

Pemerintah Kota Depok apabila akan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, dengan pihak ketiga, dan dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri maka akan terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 hanya mengatur kerja sama dengan pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (PP No. 28 Tahun 2018) dalam konsideran “Menimbang” menyebutkan: *bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Daerah.*

PP No. 28 Tahun 2018 ini mengatur 4 bidang kerja sama yaitu: a. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD); b. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK); c. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL); dan d. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).

Sehubungan dengan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), PP No. 28 Tahun 2018 mengaturnya dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 2:

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.*
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.*
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Pasal 3:

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.*
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.*
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.*

3. Pasal 4:

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 5:

- (1) Daerah yang akan melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
  - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.

5. Pasal 6:

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;

- c. *penyusunan kesepakatan bersama;*
  - d. *penandatanganan kesepakatan bersama;*
  - e. *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
  - f. *penyusunan perjanjian kerja sama;*
  - g. *penandatanganan perjanjian kerja sama;*
  - h. *pelaksanaan;*
  - i. *penatausahaan; dan*
  - j. *pelaporan*
- (2) *Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.*
- (3) *Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.*
6. Pasal 7:
- (1) *Kepala daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.*
  - (2) *Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:*
    - a. *dilakukn secara terus menerus;*
    - b. *memiliki kompleksitas tinggi; dan*
    - c. *jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.*
  - (3) *Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.*
  - (4) *Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama.*
  - (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

7. Pasal 8:

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

8. Pasal 9:

- (1) *KSDD berakhir karena:*
- a. *berakhirnya jangka waktu KSDD;*
  - b. *tujuan KSDD telah tercapai;*
  - c. *terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;*
  - d. *terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau*
  - e. *objek KSDD hilang atau musnah.*
- (2) *KSDD tidak dapat berakhir meskipun menjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

9. Pasal 10:

- (1) *Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.*
- (2) *Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.*

10. Pasal 11:

- (1) *Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah:*
- a. *menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan pembinaan kepada daerah provinsi yang bersangkutan; dan*
  - b. *menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib.*

- (2) *Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah:*
  - a. *gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;*
  - b. *gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan*
  - c. *gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mendapatkan persetujuan Menteri.*
- (3) *Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah bersangkutan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.*

11. Pasal 12:

- (1) *Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.*
- (2) *Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatata dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Adapun terkait dengan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), PP No. 28 Tahun 2018 mengaturnya dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 13:

- (1) *Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.*
- (2) *Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.*
- (3) *Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Pasal 14:

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. *perorangan;*
- b. *badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- c. *organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Pasal 15:

- (1) *KSDPK meliputi:*
  - a. *Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;*
  - b. *Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;*
  - c. *Kerja sama investasi; dan*
  - d. *Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.*
- (3) *KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
- (4) *KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:*
  - a. *kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau*
  - b. *kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Pasal 16:

- (1) *Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.*
- (2) *Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:*
  - a. *mengatasi kondisi darurat;*
  - b. *mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau*
  - c. *melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.*
- (4) *Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*

5. Pasal 17:

*Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:*

- a. *pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan*
- b. *penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

6. Pasal 18:

- (1) *Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:*
  - a. *terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;*
  - b. *layak secara ekonomi dan finansial; dan*
  - c. *pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.*
- (2) *Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.*

7. Pasal 19:

- (1) *Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.*
- (2) *Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja paling sedikit memuat:*
  - a. *hak dan kewajiban para pihak;*
  - b. *jangka waktu kerja sama;*
  - c. *penyelesaian perselisihan; dan*
  - d. *sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian*

8. Pasal 20:

- (1) *Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.*
- (2) *Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

9. Pasal 21:

*Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

10. Pasal 22:

- (1) *Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.*
- (2) *Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , KSDPK berakhir karena:*
  - a. *putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*

- b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya terkait dengan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (KSDLL), PP No. 28 Tahun 2018 mengaturnya dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 23:

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.*
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
  - b. Pertukaran budaya;*
  - c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;*
  - d. Promosi potensi daerah; dan*
  - e. Objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.*

2. Pasal 24:

*KSDPL terdiri atas:*

- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;*
- b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan*
- c. kerja sama lainnya.*

3. Pasal 25:

*KSDLL diselenggarakan:*

- a. Atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau*
- b. Dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.*

4. Pasal 26:

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi*

*dengan Menteri untuk menyelesaikan kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (3) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.*

5. Pasal 27:

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:*
- a. mempunyai hubungan diplomatik;*
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;*
  - c. pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;*
  - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan*
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.*
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:*
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;*
  - b. saling melengkapi; dan*
  - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.*

6. Pasal 28:

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:*
- a. Pemerintah Daerah;*
  - b. Pemerintah daerah di luar negeri; atau*
  - c. Pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.*
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:*
- a. Pemerintah Daerah; atau*
  - b. Pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.*
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.*
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, kepala daerah*

*melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.*

- (5) *Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL dan KSDLL.*

### **3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga**

Peraturan Daerah Kota Depok nomor 17 tahun 2001 telah mengatur kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini badan namun belum mengatur kerja sama dengan Pemerintah Daerah Lain. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk menjadi Peraturan Daerah dapat berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Permendagri No. 22 Tahun 2020).

Permendagri No. 22 Tahun 2020 dalam konsideran “Menimbang” menyebutkan: *bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.*

Permendagri No. 22 Tahun 2020 ini mengatur tata cara kerja sama yaitu: a. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), b. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK).

Secara umum, materi dari Permendagri No. 22 Tahun 2020 terkait dengan Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) ini mengandung 6 (enam) pengaturan yang terdiri dari (1). objek kerja sama, (2). identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan, (3). tahapan kerja sama, (4). penyelesaian peselisihan, (5). pengambilan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, (6). bantuan pendanaan kerja sama antardaerah.

Berikut ini akan dipaparkan pasal-pasal nya:

1. Pasal 3:

- (1) *KSDD terdiri atas:*
  - a. *Kerja Sama Wajib; dan*
  - b. *Kerja Sama Sukarela.*
- (2) *Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*
  - a. *kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;*
  - b. *kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;*
  - c. *kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan*
  - d. *kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.*
- (3) *Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.*

2. Pasal 4:

- (1) *Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:*
  - a. *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:*
    1. *pendidikan;*
    2. *kesehatan;*
    3. *pekerjaan umum dan penataan ruang;*
    4. *perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;*
    5. *ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
    6. *sosial.*
  - b. *Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:*
    1. *tenaga kerja;*
    2. *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
    3. *pangan;*
    4. *pertanahan;*
    5. *lingkungan hidup;*

6. *administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
7. *pemberdayaan masyarakat dan desa;*
8. *pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
9. *perhubungan;*
10. *komunikasi dan informatika;*
11. *koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
12. *penanaman modal;*
13. *kepemudaan dan olah raga;*
14. *statistik;*
15. *persandian;*
16. *kebudayaan;*
17. *perpustakaan; dan*
18. *kearsipan.*

*c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:*

1. *kelautan dan perikanan;*
2. *pariwisata;*
3. *pertanian;*
4. *kehutanan;*
5. *energy dan sumber daya mineral;*
6. *perdagangan;*
7. *perindustrian; dan*
8. *transmigrasi*

*(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public.*

**3. Pasal 5:**

*(1). Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.*

*(2). Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.*

- (3). *Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:*
- a. jangka waktu kerja sama; dan*
  - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD*
- (4). *Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:*
- a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan perangkat Daerah yang membidangi kerjasama di Provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau*
  - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah provinsi, dan daerah kabupaten /kota dalam wilayahnya, antar daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota yang berbeda dan antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.*
- (5) *Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian, pembahasan mengenai kerjasama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah provinsi yang mwemprakarsai KSDD.*
- (6) *Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintah yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kepala Daerah.*

4. Pasal 6:

*Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:*

- a. persiapan;*
- b. penawaran;*

- c. *penyusunan Kesepakatan Bersama;*
- d. *penandatanganan Kesepakatan Bersama;*
- e. *persetujuan DPRD;*
- f. *penyusunan PKS;*
- g. *penandatanganan PKS;*
- h. *pelaksanaan;*
- i. *penatausahaan; dan*
- j. *pelaporan*

5. Pasal 7:

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) *Kerangka acuan kerja ssebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:*
  - a. *latar belakang;*
  - b. *maksud dan tujuan;*
  - c. *lokasi KSDD;*
  - d. *ruang lingkup;*
  - e. *jangka waktu;*
  - f. *manfaat;*
  - g. *analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan*
  - h. *pembiayaan.*
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TTKSD.
- (4) *TKKSD melakukan pengkajian atau tahapan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan:*
  - a. *kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan rencana strategis sektor terkait;*
  - b. *kesesuaian lokasi program /kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;*
  - c. *keterkaitan antar sektor dan antarwilayah;*
  - d. *kelayakan biaya dan manfaatnya; dan*
  - e. *dampak terhadap pembangunan Daerah.*

- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

6. Pasal 8:

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka:
- a. Gubernur pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada menteri, dan;
  - b. Bupati/wali ka pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran kerja sama; dan
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

7. Pasal 9:

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.

(2) *Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKSDD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.*

(3) *Jangka waktu kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.*

**8. Pasal 10:**

(1) *Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d.*

(2) *Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala Daerah Mitra KSDD.*

(3) *Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopy dokumen naskah pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan.*

(4) *KSDD untuk Biro atau bagian yang membidangi kerja sama selaku sekretariat TKSDD.*

**9. Pasal 11:**

(1) *Dalam hal rencana KSDD:*

a. *Membebani masyarakat dan daerah; dan/atau*

b. *Pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan.*

*Penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.*

(2) *Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama.*

**10. Pasal 12**

(1) *Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS.
  - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala Daerah paling lama 13 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah.
  - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala Daerah disertai dengan hasil kajian PKS.
  - d. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lambat 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
  - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala Daerah; dan
  - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah belum memberikan persetujuan permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Komisi DPRD yang membidangi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh DPRD.
- (4) Dalam hal setelah 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

11. Pasal 13:

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f dilakukan oleh perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKSKSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

(4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

12. Pasal 14:

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menandatangani Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretaris TKKSD.

13. Pasal 15:

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

14. Pasal 16:

- (1) *Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.*
- (2) *TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.*

15. Pasal 17:

- (1) *Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/kota menyampaikan kepada Bupati/ Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester.*
- (2) *Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester.*
- (3) *Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).*
- (4) *Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.*
- (5) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:*
  - a. *judul KSDD;*
  - b. *bentuk naskah KSDD;*
  - c. *para pihak;*
  - d. *maksud dan tujuan;*
  - e. *objek;*
  - f. *jangka waktu;*
  - g. *permasalahan;*
  - h. *upaya penyelesaian permasalahan; dan*
  - i. *hal lainnya yang disepakati;*

16. Pasal 18:

- (1) *Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.*
- (2) *Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang*

*melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.*

- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.*
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.*

17. Pasal 19:

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD kabupaten/kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD provinsi.*
- (2) TKKSD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kabupaten/kota yang melakukan KSDD.*

18. Pasal 20:

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh TKKSD Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri.*
- (2) Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang terkait.*
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.*

19. Pasal 21:

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:  
a. kerja sama antardaerah provinsi;*

- b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;*
  - c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan*
  - d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda,*  
*daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.*
- (2) Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis yang terkait.*
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.*

20. Pasal 22:

- (1) Dalam hal Kerja Sama Wajib antardaerah kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (2) Dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, daerah kabupaten/kota tetap tidak melaksanakan Kerja Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait untuk melakukan pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.*
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melimpahkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

21. Pasal 23:

- (1) Dalam hal Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh:*
- a. kerja sama antardaerah provinsi;*

- b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;*
- c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan*
- d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda,*

*Menteri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah dimaksud.*

- (2) Menteri dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait.*
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan. Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah tidak melaksanakan Kerja Sama Wajib, Menteri berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis terkait untuk pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dikerjasamakan.*

**22. Pasal 24:**

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.*
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.*
- (3) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Secara umum, materi dari Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) ini mengandung 3 (tiga) bagian pengaturan yang terdiri dari (1) studi kelayakan, (2) tahapan kerja sama, dan (3) naskah kerja sama.

Berikut ini akan dipaparkan pasal-pasal nya:

1. Pasal 25:

- (1) *Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:*
  - a. *pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan*
  - b. *penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.*

2. Pasal 26

- (1) *Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:*
  - a. *terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;*
  - b. *layak secara ekonomi dan finansial; dan*
  - c. *Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.*
- (2) *Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan*

3. Pasal 27:

*Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat:*

- a. *latar belakang;*
- b. *dasar hukum;*
- c. *maksud dan tujuan;*
- d. *objek kerja sama;*
- e. *kegiatan yang akan dilaksanakan;*
- f. *jangka waktu;*
- g. *analisis manfaat dan biaya; dan*
- h. *kesimpulan dan rekomendasi.*

4. Pasal 28:

*Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:*

- a. persiapan;*
- b. penawaran;*
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;*
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;*
- e. persetujuan DPRD;*
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;*
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;*
- h. pelaksanaan;*
- i. penatausahaan; dan*
- j. pelaporan.*

5. Pasal 29:

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).*
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
  - a. latar belakang;*
  - b. maksud dan tujuan;*
  - c. lokasi KSDPK;*
  - d. ruang lingkup;*
  - e. jangka waktu;*
  - f. manfaat;*
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan*
  - h. pembiayaan*
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.*
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:*
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;*

- b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;*
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;*
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan*
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah*
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemerakarsa.

6. Pasal 30:

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
  - a. Bonafiditas*
  - b. Pengalaman dibidang kerjasama yang akan dilaksanakan; dan*
  - c. Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.*

7. Pasal 31:

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;*
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;*
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;*
  - d. kelayakan biaya dan lainnya;*
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;*
  - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;*
  - g. Pengalaman calon mitra KSDPK dibidang yang akan dikerjasamakan; dan*

*h. komitmen calon mitra KSDOK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.*

8. Pasal 32:

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.*
- (2) Dalam hal rancangan kesepakatan Bersama LSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.*
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.*

9. Pasal 33:

*Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.*

10. Pasal 34

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.*
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) Surat Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
  - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;*
  - b. rancangan PKS; dan*
  - c. profil perusahaan mitra kerja sama.**
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.*
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.*

- (6) *Dalam setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan dianggap tidak memperoleh persetujuan DPRD.*

11. Pasal 35:

- (1) *Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.*
- (2) *Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli.*
- (3) *Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.*
- (4) *Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.*

12. Pasal 36:

- (1) *Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Pihak Ketiga.*
- (2) *Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.*

13. Pasal 37

- (1) *Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 huruf b dilakukam oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.*
- (2) *Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.*
- (3) *Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah addendum materi kontrak atau PKS.*
- (4) *Materi perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Peramgkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.*

- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

14. Pasal 38:

- (1) Penatausahaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 huruf l dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitas penyusunan, perubahan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah LSDPK

15. Pasal 39:

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK kabupaten/kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf j setiap semester.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf j setiap semester.
- (3) Bupati/Wali Kota dan Gubernur perangkat Daerah menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemerakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat::
- a. judul KSDPK;
  - b. bentuk naskah KSDPK;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lain yang disepakati.

16. Pasal 40:

- (1) *Isi naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:*
- a. *Komparasi;*
  - b. *para pihak dalam Kesepakatan Bersama;*
  - c. *konsideran;*
  - d. *isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:*
    1. *maksud dan tujuan;*
    2. *objek Kesepakatan Bersama;*
    3. *ruang lingkup;*
    4. *pelaksanaan;*
    5. *jangka waktu;*
    6. *surat-menyurat;*
    7. *lain-lain.*
  - e. *Penutup.*
- (2) *Format naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

#### 17. Pasal 41

- (1) *Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :*
- a. *komparasi;*
  - b. *para pihak;*
  - c. *konsideran;*
  - d. *Isi PKS, paling sedikit memuat:*
    1. *maksud dan tujuan;*
    2. *objek;*
    3. *ruang lingkup;*
    4. *pelaksanaan;*
    5. *hak dan kewajiban para pihak;*
    6. *pembiayaan;*
    7. *jangka waktu;*
    8. *penyelesaian perselesaian;*
    9. *keadaan kahar; dan*
    10. *pengakhiran kerja sama.*
  - e. *Penutup*

- (2) *Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

18. Pasal 42

- (1) *Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas :*
- a. komparasi;*
  - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;*
  - c. premis/recital;*
  - d. konsideran;*
  - e. Nota Kesepakatan, paling skurang memuat:*
    - 1. latar belakang;*
    - 2. maksud dan tujuan;*
    - 3. lokasi Sinergi;*
    - 4. objek Sinergi;*
    - 5. ruang lingkup;*
    - 6. tugas dan tanggungjawab;*
    - 7. pelaksanaan;*
    - 8. jangka waktu;*
    - 9. pembiayaan; dan*
    - 10.lain-lain.*
  - f. Penutup*
- (2) *Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

19. Pasal 43

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.*
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani dan mencantumkan lambing daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambing daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.*
- (3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua) lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan*

*lambang daerah mitra pada bagian atas d sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.*

20. Pasal 44:

- (1) Naskah Kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh pihak kepala Daerah menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga*
- (2) Naskah kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.*

21. Pasal 45:

*Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Kepala Daerah dapat menetapkan:*

- a. TKKSD; dan*
- b. Sekertariat Kerja Sama.*

22. Pasal 46:

- (1) Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan Kepala Daerah.*
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :*
  - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;*
  - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;*
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
  - d. menyiapkan kerangka acuan /proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
  - e. menilai proposal , studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemerakarsa*
  - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD Dan KSDPK lainnya dan atau Nota Kesepakatan sinergi dan Rencana kerja*
  - g. memberikan rekomendasi kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerjaSama, dokuman KSDD dan KSDPK sertta nota kesepakatan sinergi*
  - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang*

*timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah*
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergiantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- (3) laporan sebagaimana dimaksud pada aya (2) huruf j disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

23. Pasal 47:

- (1) TKKSD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 beranggotakan :*
  - a. 1 (satu) orang ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekertaris Daerah;*
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekertaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;*
  - c. 1 (satu)orang Sekertaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan*
  - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.*
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.*

24. Pasal 48:

- (1) TKKSD daalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.*
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD yang melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk:*
  - a. Menerapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah*
  - b. Menetapkan pengurusk kerja TKKSD; dan*

- c. Memberikan rekomendasi Kepada Kepala Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama Daerah.*
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TTKSD.*
- (5) Dalam hal Ketua TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TTKSD.*

25. Pasal 49:

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) merupakan TTKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama Daerah .*
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan.*
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat v(2) dilaksanakan untuk:*
  - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;*
  - b. menyusun program kerja TTKSD.*
  - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekertaris TTKSD, mengenai u pejabat substansi yang akan dibahas dalam rapat pelno; dan*
  - d. memberikan eekomendasi kepada ketua TTKSD terkait naskah kesepakatan Bersama PKS, kontrak kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oelh Kepala Daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekertaris TTKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.*
- (5) Dalam hal Sekertaris TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhubungan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.*

26. Pasal 50:

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
  - a. dilaksanakan secara terus-menerus
  - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau obyek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) obyek dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandaatangi oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

27. Pasal 51:

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) bertugas.
  - a. membantu melakukan pengelolaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

28. Pasal 52:

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran Sinergi;
  - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;

- d. persetujuan DPRD;
- e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

29. Pasal 53:

- (1) *Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.*
- (2) *Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.*
- (3) *Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:*
  - a. *latar belakang;*
  - b. *maksud dan tujuan;*
  - c. *objek Sinergi;*
  - d. *lokasi Sinergi;*
  - e. *ruang lingkup;*
  - f. *pembiayaan;*
  - g. *jangka waktu; dan*
  - h. *manfaat.*
- (4) *Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.*
- (5) *Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.*

30. Pasal 54:

- (1) *Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.*
- (2) *Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi. Dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.*

- (3) *Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.*
- (4) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan penawaran Sinergi yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.*

31. Pasal 55:

- (1) *Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TTKSD.*
- (2) *Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.*
- (3) *Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.*

32. Pasal 56:

- (1) *Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dalam APBD tahun anggaran berjalan.*
- (2) *Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.*
- (4) *Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurana.*
- (5) *Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.*
- (6) *Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.*
- (7) *Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TTKSD.*

33. Pasal 57:

- (1) *TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.*
- (2) *Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.*
- (3) *Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.*

34. Pasal 58:

*Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan /atau menambah/addendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.*

35. Pasal 59:

- (1) *Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TTKSD.*
- (2) *Sekretariat TTKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah TTKSD.*

36. Pasal 60:

- (1) *TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati/Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.*
- (2) *Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*
- (3) *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana diamsud pada ayat (2) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*

- (4) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Sinergi.*

### **3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri**

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Pemerintah Kota Dengan Badan belum mengatur Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri. Oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Tata Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Permendagri No. 25 Tahun 2020).

Dalam Permendagri No. 25 Tahun 2020 pada konsideran “Menimbang” menyatakan: *bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Tata Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.*

Permendagri No. 25 Tahun 2020 ini mengatur tata cara kerja sama yaitu: a. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL), dan b. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (KSDLL).

Secara umum, materi dari Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (KSDLL) ini mengandung 5 (lima) bagian pengaturan yang terdiri dari (1) umum, (2) tahapan, dan (3) jangka waktu, perpanjangan, pengakhiran dan pelaporan, (4) pembinaan dan pengawasan, dan (5) penyelesaian perselisihan. Adapun rincian pasal-pasal nya adalah sebagai berikut:

#### **1. Pasal 2:**

*Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.*

2. Pasal 3:

*Objek dan persyaratan KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Pasal 4:

(1) *Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:*

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. pertukaran budaya;*
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan*
- d. promosi potensi daerah; dan*
- e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah.*

4. Pasal 5:

(1) *Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. mempunyai hubungan diplomatik;*
- b. merupakan urusan Pemerintahan Daerah;*
- c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;*
- d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan*
- e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.*

(2) *Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.*

(3) *Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:*

- a. kesetaraan status administrasi dan / atau kesetaraan wilayah;*
- b. saling melengkapi; dan*
- c. peningkatan hubungan antarmasyarakat*

5. Pasal 6:

(1) KSDPL terdiri atas:

- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
- b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
- c. kerja sama lainnya.

(2) Kerja sama provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.

(3) Kerja sama kabupaten / kota kembar / bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.

(4) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

6. Pasal 7:

*KSDLL diselenggarakan:*

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.

7. Pasal 8:

(1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.

8. Pasal 9

*KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui tahapan:*

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. Penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

9. Pasal 10 :

*Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

10. Pasal:

- (1) *Penjajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 huruf b, dilakukan Kepala Daerah berdasarkan prakarsa sebaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.*
- (2) *Pelaksanaan penjajakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:*
  - a. *melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komuikasi dan informatika.*
  - b. *menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan / atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;*
  - c. *kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan / atau*
  - d. *mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke daerah.*

11. Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah / Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti / lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
  - e. manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah; dan
  - f. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Pasal 13:

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Paling sedikit memuat:
  - a. Judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. masa berlaku; dan
  - f. tempat dan tanggal penandatanganan
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. paling lama 1 (satu) tahun sejak pernyataan kehendak kerja sama ditandatangani.

13. Pasal 14:

- (1) Kepala Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat Permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan tanggapan tertulis atas surat permohonan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

14. Pasal 15:

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15. Pasal 16:

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.

- (2) *Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Kepala Daerah mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.*
- (3) *Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.*

16. Pasal 17:

- (1) *Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
  - a. kerja sama; dan
  - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup Kerja Sama.*

17. Pasal 18:

- (1) *Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.*
- (2) *Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati / Wali Kota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.*
- (3) *Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.*
- (4) *Gubernur meneruskan kepada Menteri usulan KSDPL dan KSDLL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Gubernur.*
- (5) *Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati / Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.*

18. Pasal 19:

- (1) *Menteri melakukan verifikasi Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.*

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi meliputi:
  - a. kajian;
  - b. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
  - c. Rencana Kerja Sama;
  - d. Persetujuan DPRD.
- (3) Menteri melalui Sekertaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil KSDPL dan KSDLL.
- (4) Kepala Daerah menindaklanjuti pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
  - b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

19. Pasal 20:

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/ Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (5) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, anantara lain:
  - a. judul;
  - b. subjek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pembiayaan;

- g. kelompok kerja bersama;*
- h. penyelesaian perselisihan;*
- i. amandemen;*
- j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan*
- k. tanggal dan tempat penandatanganan.*

20. Pasal 21:

*Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, terdiri atas:*

- a. pembahasan dalam rapat antarkementerian / lembaga Pemerintahan nonkementerian; dan*
- b. pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri.*

21. Pasal 22:

- (1) Pembahasan dalam rapat antarkementerian / lembaga nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan Naskah Kerja Sama.*
- (2) Rapat antarkementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengikutsertakan:*
  - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;*
  - b. Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek kerja sama;*
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*
- (3) Hasil rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir;*
- (4) Menteri menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui dalam rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.*

22. Pasal 23:

- (1) *Pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dengan Pemerintah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri.*
- (2) *Dalam hal rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan Naskah Kerja Sama dan Surat Konfirmasi kepada Menteri.*

23. Pasal 24:

- (1) *Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi.*
- (2) *Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada Kepala Daerah sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Kepala Daerah.*
- (3) *Kepala Daerah menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

24. Pasal 24:

- (1) *Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi.*
- (2) *Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada Kepala Daerah sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Kepala Daerah.*
- (3) *Kepala Daerah menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

25. Pasal 25:

- (1) *Kepala Daerah bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf j.*

- (2) *Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.*
- (3) *Sekretaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.*

26. Pasal 26:

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k.
- (2) Gubernur dan Bupati/ Wali Kota menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. uraian kegiatan setiap tahun;
  - b. peran para pihak;
  - c. hasil yang diharapkan; dan
  - d. rencana pembiayaan.
- (5) *Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

27. Pasal 27:

- (1) *KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan menempatkan daerah sebagai penerima manfaat.*
- (2) *Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kementerian/ lembaga Pemerintahan nonkementerian di daerah, terlebih ahulu dikoordinasikan dengan Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.*
- (3) *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:*
  - a. *ruang lingkup kerja sama;*
  - b. *lokasi kerja sama;*
  - c. *jangka waktu;*

- d. pembiayaan;
- e. manfaat bagi daerah;
- f. kesesuaian potensi daerah; dan
- g. kesesuaian pembagian urusan pemerintahan.

28. Pasal 28:

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan oleh daerah dengan :
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antarpemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga dibawah naungan Pemerintah luar negeri.

29. Pasal 29:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luarnegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. kerangka acuan kegiatan;
  - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
  - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.
- (3) Menteri melakukan verifikasi terhadap usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri memfasilitasi pelaksanaan rapat antarkementerian/lembaga Pemerintahan nonkementerian setelah melakukan verifikasi sebagaimana

*dimaksud pada ayat (3), untuk membahas rencana penerusan kerja sama dan penunjukan Mitra Teknis Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian.*

30. Pasal 30:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.*
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; dan*
  - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.**
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setiap tahun.*
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.*

31. Pasal 31:

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang, dan jasa serta investasi, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Dalam hal KSDPL dan/ atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDP dan/ atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, daerah berkordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.*

32. Pasal 32:

- (1) *Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.*
- (2) *Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.*

**33. Pasal 33:**

- (1) *Gubernur menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada DPRD Provinsi, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.*
- (2) *Bupati/ Wali Kota menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.*

**34. Pasal 34:**

*KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:*

- a. *kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;*
- b. *tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan*
- c. *dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.*

**35. Pasal 35:**

- (1) *Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/ KSDLL di Kabupaten/ Kota kepada Gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.*
- (2) *Laporan Bupati/ Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari, selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat minggu kedua bulan Januari.*

**36. Pasal 36:**

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL di Provinsi kepada Menteri melaluisseSkertaris Jenderal.
- (2) Laporam Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap minggu kedua bulan Januari.

37. Pasal 37:

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Jadwal;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan dan sasaran;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. perkembangan/hasil kerja sama;
  - f. penerima manfaat;
  - g. pendanaan;
  - h. hambatan dan tantangan; dan
  - i. analisis dan rencana tindaklanjut
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

38. Pasal 38:

*Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri selama 1 (satu) tahun, Mentri tidak memberikanpersetujuan atau permohonan Rencana Kerja Sama selanjutnya.*

39. Pasal 39:

- (1) Pembinaan dan pengawasan KSDPL dan KSDLL secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan KSDPL dan KSDLL di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman;

- b. sosialisasi;*
  - c. bimbingan;*
  - d. asistensi; dan/atau*
  - e. pendidikan dan pelatihan.*
- (4) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:*
- a. pemantauan; dan*
  - b. evaluasi.*
- (5) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.*

40. Pasal 40:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.*
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.*

41. Pasal 41:

*Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.*

# BAB IV

## JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

### 4.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan arah dan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah merupakan:

1. penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang Kerja Sama Daerah;
2. sebagai pedoman untuk Pemerintah Kota Depok dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
3. memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

### 4.2. Ruang Lingkup Materi

#### 4.2.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II angka 98 berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Walikota adalah kepala Pemerintahan Daerah Kota Depok.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Kerja sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Wajib adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
11. Kerja Sama Sukarela adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

13. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
16. Pihak Ketiga adalah mitra kerja sama pemerintah daerah yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
19. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
20. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat.
21. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri selama

periode kerja sama.

22. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
23. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
24. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

#### **4.2.2. Materi yang Akan Diatur**

##### **4.2.2.1. Asas Kerjasama Daerah**

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan asas:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas pelayanan publik;
- c. saling menguntungkan.

##### **4.2.2.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Kerja Sama Daerah sebagai usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan Kerja Sama Daerah, untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mensterilkan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. mensinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri;
- d. meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi;

- e. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- f. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- g. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- h. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- i. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama; dan
- j. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

#### **4.2.2.3. Jenis Kerja Sama Daerah**

Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD);
- b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
- c. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL); dan
- d. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar (KSDLL).

#### **1. Subjek Kerja Sama Daerah**

Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah, meliputi: (a) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi Jawa Barat; (b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain diluar Provinsi Jawa Barat; (c) pihak Ketiga; (d) lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri. Pihak Ketiga meliputi perorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kerjasama, Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada Kepala

Perangkat Daerah untuk menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama.

## **2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)**

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dikategorikan menjadi Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela.

### **a. Kerjasama Wajib dan Sukrela**

Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 28 Tahun 2018 merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas kabupaten/kota.

Kerja sama wajib meliputi:

- 1) kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
- 2) kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
- 3) kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
- 4) kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah provinsi.

Kerja Sama Sukarela dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.

Bentuk Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela dituangkan dalam dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.

### **b. Objek KSDD**

Objek KSDD meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah

menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDD dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD dengan ketentuan: (a) untuk mengatasi kondisi darurat; (b) mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau (c) melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan. Namun demikian, KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar, meliputi bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
dan
  - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar meliputi bidang:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olahraga

- n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan publik, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dapat dijadikan objek kerjasama agar lebih efisien jika dikelola bersama. Untuk itu, Wali Kota menyusun kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sesuai dengan objek kerja sama. Sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### **c. Tahapan dan Dokumen KSDD**

Tata cara pelaksanaan KSDD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan

j. pelaporan.

Dalam tahap persiapan, Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyiapkan kerangka acuan kerja yang meliputi: 1) latar belakang; 2) maksud dan tujuan; 3) lokasi KSDD; 4) ruang lingkup; 5) jangka waktu; 6) manfaat; 7) analisis dampak sosial dan lingkungan; dan 8) pembiayaan. Kerangka acuan kerja ini disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan kajian.

Dalam tahap penawaran, TKKSD menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang ditandatangani Wali Kota untuk disampaikan kepada Kepala Daerah Calon mitra KSDD.

Dalam tahap penyusunan Kesepakatan Bersama, Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyusun rancangan Kesepakatan Bersama yang akan disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama.

Rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) yang membebani Daerah dan masyarakat, harus mendapat persetujuan DPRD.

Membebani Daerah yaitu biaya Kerja Sama yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, dan membebani masyarakat yaitu dalam hal pelayanan publik yang dihasilkan dari Kerja Sama dibebani tarif tertentu.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) tidak memerlukan persetujuan DPRD, meliputi Kerja Sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Kerja Sama yang biayanya sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Untuk mendapatkan persetujuan DPRD terhadap Kerja Sama Daerah yang membebani APBD dan masyarakat, Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD dengan melampirkan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS kepada DPRD.

Pimpinan DPRD menerima surat permohonan dan mengkaji rancangan PKS. Selanjutnya hasil kajian rancangan PKS

disampaikan kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti. Wali Kota menyampaikan kembali pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Tata cara pembahasan rencana KSDD dan bentuk persetujuan DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4), DPRD belum memberikan tanggapan, maka DPRD dianggap telah memberikan persetujuan.

Jika PKS telah disepakati para pihak maka dilakukan penandatanganan naskah PKS. Selanjutnya, para pihak melaksanakan PKS dan melaksanakan penatausahaan serta pelaporan. Adapun pelaporan memuat hal-hal: 1) judul; 2) bentuk naskah KSDD; 3) para pihak; 4) maksud dan tujuan; 5) objek; 6) jangka waktu; 7) permasalahan; 8) upaya penyelesaian permasalahan; dan hal lainnya yang disepakati.

Naskah Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama. Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- a. Komparasi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
  1. maksud dan tujuan;
  2. objek Kesepakatan Bersama;
  3. ruang lingkup;
  4. pelaksanaan;
  5. jangka waktu;
  6. surat-menyurat;
  7. lain-lain.
- e. Penutup.

Adapun naskah Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:

- a. komparasi;

- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. Isi PKS, paling sedikit memuat:
  - 1. maksud dan tujuan;
  - 2. objek;
  - 3. ruang lingkup;
  - 4. pelaksanaan;
  - 5. hak dan kewajiban para pihak;

**d. Kelembagaan KSDD**

Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan Sekretariat Kerja Sama untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan kerja sama daerah. Susunan organisasi TKKSD terdiri dari: 1 (satu) orang ketua; 1 (satu) orang wakil ketua; 1 (satu) orang sekretaris; dan paling sedikit 6 (enam) orang anggota. Adapun tugas TKKSD sebagai berikut:

- 1) menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- 2) menyusun Pemetaan KSDD;
- 3) memberikan saran terhadap proses KSDD;
- 4) menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD;
- 5) menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja KSDD dari pemrakarsa;
- 6) menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD lainnya dan rencana kerja;
- 7) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dan PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD;
- 8) mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD;
- 9) memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD yang membebani masyarakat dan Daerah Kota; dan
- 10) menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD

Dalam melaksanakan KSDD Wali Kota dapat membentuk Sekretariat

Kerja Sama yang merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Kerja Sama dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib dengan ketentuan: 1) dilakukan secara terus-menerus; 2) memiliki kompleksitas tinggi; dan 3) jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

Pendanaan Sekretariat Kerja Sama dibebankan pada APBD masing-masing yang terlibat Kerja Sama dan pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kerja Sama ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

#### **e. Penyesaian Perselisihan KSDD**

Apabila Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (KSDD) lainnya terdapat perselisihan Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufkat. dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### **f. Berakhirnya KSDD**

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
- b. tujuan KSDD telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan;
- e. objek KSDD hilang atau musnah.

### **3. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)**

#### **a. Subjek KSDPK**

Dalam melaksanakan KSDPK Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Wali Kota. Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani dokumen kontrak/Perjanjian Kerja Sama sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Mitra KSDPK**

Pihak ketiga yang menjadi mitra dalam KSDPK terdiri dari:

- 1) Perseorangan;
- 2) badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Jenis KSDPK**

Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. Kerja Sama investasi; dan
- d. Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukann kerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dalam menyediakan infrastruktur dan pengadaan barang & jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Objek KSDPK**

Objek KSDPK meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD dengan ketentuan: (a) untuk mengatasi kondisi darurat; (b) mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau (c) melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan. Namun demikian, KSDPK

tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan perundang-undangan

Prakarsa KSDPK dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga. Dalam hal prakarsa berasal dari pemerintah daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai potensi, karakteristik dan kebutuhan yang dapat dijadikan objek kerja sama dengan pihak ketiga yang akan dijadikan mitra kerja sama. Juga melakukan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal prakarsa Kerja Sama yang berasal dari Pihak Ketiga KSDPK harus memenuhi kriteria: (a) terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; (b) layak secara ekonomi dan finansial; dan (c) pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama. Pihak Ketiga pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas kerja sama yang diusulkan.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersifat strategis, berjangka waktu lama, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial, harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan Kerja Sama.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersifat rutin, berjangka waktu singkat, tidak berakibat pada dampak sosial dan/atau merupakan perintah peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan studi kelayakan.

Studi kelayakan paling kurang harus dapat menjelaskan tentang: (a) latar belakang; (b) dasar hukum; (c) maksud dan tujuan; (d) objek kerja sama; (e) kegiatan yang akan dilaksanakan; (f) jangka waktu; (g) analisis manfaat dan biaya; dan (h) kesimpulan dan rekomendasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### **e. Tahapan dan Dokumen KSDPK**

Tata cara pelaksanaan KSDPK dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Dalam tahap persiapan, Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyiapkan kerangka acuan kerja yang meliputi: 1) latar belakang; 2) maksud dan tujuan; 3) lokasi KSDPK; 4) ruang lingkup; 5) jangka waktu; 6) manfaat; 7) analisis dampak sosial dan lingkungan; dan (8) pembiayaan. Kerangka acuan kerja ini disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan kajian.

Bila terdapat beberapa calon mitra KSDPK yang memenuhi syarat maka TKKSD melakukan pemilihan dengan mempertimbangkan: (a) bonafiditas; (b) pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan (c) komitmen untuk melaksanakan kegiatan PSDPK.

Dalam tahap penawaran, Pihak Ketiga mengajukan penawaran kepada TKKSD. Kemudian TKKSD mengkaji penawaran PSDPK tersebut dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
- b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
- d. kelayakan biaya dan lainnya;
- e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
- f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
- g. Pengalaman calon mitra KSDPK dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
- h. komitmen calon mitra KSDOK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Dalam tahap penyusunan Kesepakatan Bersama, TKKSD membahasnya bersama-sama dengan Pihak Ketiga. Selanjutnya, para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama. Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Wali Kota dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yang membebani Daerah dan masyarakat, harus mendapat persetujuan DPRD.

Membebani Daerah yaitu biaya Kerja Sama yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, dan membebani masyarakat yaitu dalam hal pelayanan publik yang dihasilkan dari Kerja Sama dibebani tarif tertentu.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) tidak memerlukan persetujuan DPRD, meliputi Kerja Sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Kerja Sama yang biayanya sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Untuk mendapatkan persetujuan DPRD terhadap Kerja Sama Daerah yang membebani APBD dan masyarakat, Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD dengan melampirkan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani, rancangan PKS dan profil perusahaan mitra kerja sama.

Pimpinan DPRD menerima surat permohonan dan mengkaji rancangan PKS. Selanjutnya hasil kajian rancangan PKS disampaikan kepada Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti.

Jika PKS telah disepakati para pihak maka dilakukan penandatanganan naskah PKS. Selanjutnya, para pihak melaksanakan PKS dan melaksanakan penatausahaan serta pelaporan. Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak berdasarkan kesepakatan.

Adapun pelaporan memuat hal-hal: 1) judu KSDPKI; 2) bentuk naskah KSDPK; 3) para pihak; 4) maksud dan tujuan; 5) objek; 6)

jangka waktu; 7) permasalahan; 8) upaya penyelesaian permasalahan; dan hal lainnya yang disepakati.

Naskah Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama. Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- f. Komparasi;
- g. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- h. konsideran;
- i. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
  - 8. maksud dan tujuan;
  - 9. objek Kesepakatan Bersama;
  - 10. ruang lingkup;
  - 11. pelaksanaan;
  - 12. jangka waktu;
  - 13. surat-menyurat;
  - 14. lain-lain.
- j. Penutup.

Adapun naskah Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:

- e. komparasi;
- f. para pihak;
- g. konsideran;
- h. Isi PKS, paling sedikit memuat:
  - 6. maksud dan tujuan;
  - 7. objek;
  - 8. ruang lingkup;
  - 9. pelaksanaan;
  - 10. hak dan kewajiban para pihak;
  - 11. pembiayaan;
  - 12. jangka waktu;
  - 13. penyelesaian perselesihan;
  - 14. keadaan kahar; dan
  - 15. pengakhiran kerja sama.
- i. Penutup

**f. Hasil KSDPK**

Hasil Kerja Sama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dapat berupa uang dan barang. Hasil KSDPK berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar (KSDLL) berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, pemerintah daerah berkordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **g. Kelembagaan KSDPK**

Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan Sekretariat Kerja Sama untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan kerja sama daerah. Susunan organisasi TKKSD terdiri dari: 1 (satu) orang ketua; 1 (satu) orang wakil ketua; 1 (satu) orang sekretaris; dan paling sedikit 6 (enam) orang anggota. Adapun tugas TKKSD sebagai berikut:

- 1) menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- 2) menyusun Pemetaan KSDPK;
- 3) memberikan saran terhadap proses KSDPK;
- 4) menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDPK;
- 5) menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja KSDPK dari pemrakarsa;
- 6) menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDPK lainnya dan rencana kerja;
- 7) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dan PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDPK;
- 8) mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDPK;
- 9) memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah Kota; dan

- 10) menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDPK

Dalam melaksanakan KSDPK Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama yang merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Kerja Sama dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib dengan ketentuan: 1) dilakukan secara terus-menerus; 2) memiliki kompleksitas tinggi; dan 3) jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

Pendanaan Sekretariat Kerja Sama dibebankan pada APBD masing-masing yang terlibat Kerja Sama dan pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kerja Sama ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

#### **h. Penyelesaian Perselisihan**

Perselisihan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam Kontrak Kerja Sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **i. Berakhirnya KSDPK**

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya KSDPK secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK;
- b. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **4. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL)**

#### **a. Subjek KSDPK**

Dalam melaksanakan KSDPL Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

**b. Objek KSDPL**

Objek KSDPL merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan terdiri atas:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan
- d. promosi potensi daerah; dan
- e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPL meliputi kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara dan kerja sama lainnya. Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar penelursan kerja sama Pemerintah Pusat atau dalam kerja sama lainnya dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya. Sedangkan kerja sama lainnya merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

**c. Persyaratan KSDPL**

KSDPL yang dilaksanakan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu:

- a. mempunyai hubungan diplomatik;
- b. merupakan urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri;
- e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
- f. kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia;

Selain persyaratan di atas harus juga memenuhi: (a) kesetaraan status administrasi dan / atau kesetaraan wilayah; (b) saling melengkapi; dan (c) peningkatan hubungan antar masyarakat

#### **d. Tahapan dan Dokumen KSDPL**

KSDPL dilakukan Pemerintah Daerah melalui tahapan berikut:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. Penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Dalam tahap prakarsa, prakarsa dapat berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Tahap penjajakan, Kepala Daerah melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional melalui mekanisme :

- a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika.
- b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan / atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan / atau
- d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri untuk berkunjung ke daerah.

Pemerintah daerah menindaklanjuti peninjauan dengan melakukan kajian. Kajian ini paling sedikit memuat: (a) judul; (b) latar belakang; (c) maksud dan tujuan; (d) pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah; (e) manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah; dan (d) kesimpulan.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama. Pernyataan Kehendak Kerja Sama ini paling sedikit memuat: (a) Judul; (b) subjek kerja sama; (c) maksud dan tujuan; (d) ruang lingkup kerja sama; (e) masa berlaku; dan (d) tempat dan tanggal penandatanganan.

Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama yakni meliputi: (a) subjek kerja sama; (b) latar belakang; (c) maksud, tujuan, dan sasaran; (d) objek kerja sama; (e) ruang lingkup kerja sama; (f) sumber pembiayaan; dan (g) jangka waktu pelaksanaan.

Tahap berikutnya adalah meminta persetujuan DPRD. Perangkat Daerah memfasilitasi penerbitan surat Kepala Daerah mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama Pernyataan Kehendak Kerja Sama untuk disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya Komisi DPRD yang membidangi kerja sama melakukan pembahasan persetujuan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Pembahasan persetujuan. Bila Rencana KSDPL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.

Tahap berikutnya Menteri melakukan verifikasi Rencana Kerja Sama. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi meliputi: (a) kajian; (b) Pernyataan Kehendak Kerja Sama; (c) Rencana Kerja Sama; dan (d) Persetujuan DPRD. Menteri memberikan pertimbangan tertulis untuk ditindaklanjuti Wali Kota.

Wali Kota melakukan penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. Wali Kota menyampaikan Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL yang telah disusun Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL memuat:

a. judul;

- b. subjek kerja sama;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. pelaksanaan;
- f. pembiayaan;
- g. kelompok kerja bersama;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. amandemen;
- j. masa berlaku perpanjangan dan pengakhiran; dan
- k. tanggal dan tempat penandatanganan

Tahap berikutnya adalah penandatanganan Naskah Kerja Sama. Wali Kota bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama. Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri. Selanjutnya Sekertaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Wali Kota.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan kerja sama. Wali Kota wajib melaksanakan KSDPL untuk menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan. Rencana kegiatan tahunan disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama.

#### **e. Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar (KSDLL) diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **f. Berakhirnya KSDPL**

Jangka waktu KSDPL dan KSDLL berlaku paling lama 5 (lima) tahun. Kerja sama ini bisa diperpanjang dan diakhiri dengan persetujuan para pihak.

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam

Naskah Kerja Sama;

- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lain

## **5. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDPL)**

### **a. Subjek KSDLL**

Dalam melaksanakan KSDLL Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

### **b. Objek KSDPL**

Objek KSDLL merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan terdiri atas:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan
- d. promosi potensi daerah; dan
- e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Persyaratan KSDPL**

KSDLL yang dilaksanakan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu:

- a. mempunyai hubungan diplomatik;
- b. merupakan urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri;
- e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
- f. kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia;

#### **d. Tahapan dan Dokumen KSDLL**

KSDLL dilakukan Pemerintah Daerah melalui tahapan berikut:

- l. prakarsa;
- m. penjajakan;
- n. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- o. Penyusunan Rencana Kerja Sama;
- p. persetujuan DPRD;
- q. verifikasi;
- r. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- s. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- t. persetujuan Menteri;
- u. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- v. pelaksanaan.

Dalam tahap prakarsa, prakarsa dapat berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Tahap penjajakan, Kepala Daerah melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional melalui mekanisme :

- e. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika.
- f. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan / atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- g. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan / atau
- h. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri untuk berkunjung ke daerah.

Pemerintah daerah menindaklanjuti penjajakan dengan melakukan kajian. Kajian ini paling sedikit memuat: (a) judul; (b) latar belakang; (c) maksud dan tujuan; (d) pemetaan potensi dan karakteristik serta

kebutuhan daerah; (e) manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah; dan (d) kesimpulan.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama. Pernyataan Kehendak Kerja Sama ini paling sedikit memuat: (a) Judul; (b) subjek kerja sama; (c) maksud dan tujuan; (d) ruang lingkup kerja sama; (e) masa berlaku; dan (d) tempat dan tanggal penandatanganan.

Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama yakni meliputi: (a) subjek kerja sama; (b) latar belakang; (c) maksud, tujuan, dan sasaran; (d) objek kerja sama; (e) ruang lingkup kerja sama; (f) sumber pembiayaan; dan (g) jangka waktu pelaksanaan.

Tahap berikutnya adalah meminta persetujuan DPRD. Perangkat Daerah memfasilitasi penerbitan surat Kepala Daerah mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama Pernyataan Kehendak Kerja Sama untuk disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya Komisi DPRD yang membidangi kerja sama melakukan pembahasan persetujuan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Pembahasan persetujuan. Bila Rencana KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.

Tahap berikutnya Menteri melakukan verifikasi Rencana Kerja Sama. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi meliputi: (a) kajian; (b) Pernyataan Kehendak Kerja Sama; (c) Rencana Kerja Sama; dan (d) Persetujuan DPRD. Menteri memberikan pertimbangan tertulis untuk ditindaklanjuti Wali Kota.

Wali Kota melakukan penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. Wali Kota menyampaikan Rancangan Naskah Kerja Sama KSDLL yang telah disusun Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Naskah Kerja Sama KSDLL memuat:

- a. judul;
- b. subjek kerja sama;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;

- e. pelaksanaan;
- f. pembiayaan;
- g. kelompok kerja bersama;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. amandemen;
- j. masa berlaku perpanjangan dan pengakhiran; dan
- k. tanggal dan tempat penandatanganan

Tahap berikutnya adalah penandatanganan Naskah Kerja Sama. Wali Kota bersama mitra KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama. Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri. Selanjutnya Sekertaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Wali Kota.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan kerja sama. Wali Kota wajib melaksanakan KSDLL untuk menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan. Rencana kegiatan tahunan disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama.

#### **e. Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar (KSDLL) diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **f. Berakhirnya KSDPL**

Jangka waktu KSDLL berlaku paling lama 5 (lima) tahun. Kerja sama ini bisa diperpanjang dan diakhiri dengan persetujuan para pihak.

KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lain.

## **5. Sinergitas Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat melakukan hubungan kemitraan dengan Pemerintah Pusat. Kemitraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah dalam bentuk fasilitasi dan pemberian dukungan.

Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi dilakukan dengan tahapan berikut ini:

- a. persiapan;
- b. penawaran Sinergi;
- c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- d. persetujuan DPRD;
- e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

Sehubungan dengan dukungan program, dukungan ini tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan. Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan. Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak .

Untuk menindaklanjuti sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan diatur dalam Peraturan Wali Kota

## **6. Ketentuan Peralihan**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama;
- b. Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan,

penawaran, atau penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan

- c. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

# BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan indikator sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah yang teridentifikasi meliputi:
  - a. mekanisme penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Lain (KSDD);
  - b. mekanisme penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL);
  - c. mekanisme penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDPL).
2. Pemerintah Kota Depok memerlukan Rancangan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dikarenakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Dengan Badan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana yang diinginkan oleh:
  - (a) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - (b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
  - (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
  - (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri.
3. Dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, yaitu:
  - a. landasan filosofis yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di daerah;

- b. landasan sosiologis yaitu Kerja Sama didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik dan dilakukan secara saling menguntungkan
  - c. landasan hukum yaitu: (a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah; (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri.
4. Jangkauan arah Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah:
- a. penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan penyelenggaraan kerja sama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Kerja Sama Daerah;
  - b. sebagai pedoman untuk Pemerintah Kota Depok dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
  - c. memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang dapat sarankan yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dalam program legislasi daerah agar menjadi skala prioritas dalam program legislasi daerah, dan Naskah Akademik ini merupakan salah satu masukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta: 2006.
- A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- BR. Atre, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., 2001.
- Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan* UII press Yogyakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Gusman, D, *Kajian Yurüfis Peraturan Daerah Kota Padang Dalam Upaya Mengrrrangi KKN* Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam jurnal Ilmiah Tambun, Vol. VIII, No.3, September-Desember 2009 dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/8309483494.pdf>.
- Hamid S. Attamini, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46, Jakarta 17 Juni 1992.
-

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat:  
West Publishing Co., 1978.
- Idrus A. Paturusi, dkk. *Hasil Penelitian Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, DPD RI dan Universitas Hasanuddin, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (disertasi), Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.
- Patterson, D.A., 2008, *Intergovernmental Cooperation*, Albany, NY: New York State Department of State Division of Local Government Service
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2005. Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Makalah), Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum, Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*, 2010.
- Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1996.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*, Rajawali Pers, cetakan ke-2, Jakarta, 2013.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor ,Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo
-

Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta, 1986,

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

---